



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 03.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN
 PROGRAM MAGISTER
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 03/ST/A.M/UNP-Kd/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

VISI

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam rangka mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh program studi, maka dilakukan melalui proses pembelajaran terstruktur yang memiliki karakteristik tertentu, terencana, terlaksana, dan mengacu pada beban belajar mahasiswa yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Proses pembelajaran yang diterapkan memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh setiap dosen secara individual atau tim dalam kelompok keahlian dalam program studi berupa rencana pembelajaran semester (RPS), silabus, atau satuan acara perkuliahan (SAP). Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, sumber belajar dalam lingkungan belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai isi kajian pembelajaran dan mengacu pada RPS, silabus atau SAP yang telah dibuat.

Selain itu, pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks (sistem kredit semester). 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial berupa tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, berikut kegiatan penugasan terstruktur dan mandiri masing-masing dengan bobot 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Waktu proses pembelajaran efektif tiap semester, paling sedikit 16 (enam belas) minggu untuk kegiatan tatap muka terjadual, mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan mandiri, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Pelaksanaan proses pembelajaran oleh dosen dilengkapi dengan kegiatan administrasi pembelajaran berupa jadwal perkuliahan, daftar hadir mahasiswa dan dosen, jurnal perkuliahan, sarana perkuliahan, arsip tugas-tugas mahasiswa, dan nilai.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu proses pembelajaran Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1) Wakil Rektor I
- 2) Direktur Pascasarjana
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Kelompok Dosen Atau Dosen Pengampu Mata Kuliah

D. Definisi Istilah

1. Program studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
4. Standar isi pembelajaran adalah kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
5. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran apabila: (1) terdaftar sebagai mahasiswa, (2) tidak dalam masa cuti/berhenti sementara (*stopout*), (3) membayar biaya pendidikan yang ditetapkan, (4) mengisi dan menyerahkan Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester yang ditempuh.
8. Proses pembelajaran interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
9. Proses pembelajaran secara holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
10. Proses pembelajaran secara integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.
11. Proses pembelajaran secara saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
12. Proses pembelajaran secara kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian.

13. Proses pembelajaran secara tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
14. Proses pembelajaran secara efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
15. Proses pembelajaran secara kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
16. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
17. Perencanaan proses pembelajaran adalah setiap mata kuliah yang disajikan dibuat terlebih dulu dalam bentuk RPS, Silabus atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP) setidaknya memuat: (1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, (2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, (3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, (4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, (5) metode pembelajaran, (6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, (6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, (7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, (8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan (9) daftar referensi yang digunakan.
18. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
19. Metode pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran dalam mata kuliah dapat dipilih sesuai isi materi pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mahasiswa.
20. Beban belajar mahasiswa adalah beban belajar yang dinyatakan dalam sks, tiap 1 sks setara dengan 50 menit tatap muka dan penugasan terstruktur dan mandiri masing-masing 60 menit.

21. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

E. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, minimal 16 (enam belas) kali pertemuan dalam setiap semester, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)	Isi standar proses pembelajaran mencakup: 1. Karakteristik proses pembelajaran, bahwa proses pembelajaran yang diterapkan pada prodi di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. 2. Perencanaan proses pembelajaran, bahwa perencanaan proses pembelajaran di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri, diawali dengan penerbitan surat tugas mengajar dosen oleh dekan atas usul dari kaprodi sesuai bidang keahlian untuk mencapai proses pembelajaran satu semester. Selanjutnya prodi menyusun jadwal perkuliahan minimal satu bulan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. Setiap dosen secara individual atau tim dalam kelompok keahlian dalam program studi membuat rencana pembelajaran berupa rencana pembelajaran semester (RPS), silabus, atau satuan acara perkuliahan (SAP). 3. Pelaksanaan proses pembelajaran, bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, sumber belajar dalam lingkungan belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai isi kajian pembelajaran dan mengacu pada RPS, silabus atau SAP yang telah dibuat.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<p>4. Beban belajar mahasiswa, bahwa pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri didasarkan pada beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks (sistem kredit semester). 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kuliah, responsi, atau tutorial berupa tatap muka selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; ditambah b) kegiatan penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; ditambah c) kegiatan mandiri selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>5. Waktu proses pembelajaran efektif tiap semester, paling sedikit 16 (enam belas) minggu untuk kegiatan tatap muka terjadual, mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan mandiri, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).</p> <p>6. Proses pembelajaran oleh dosen dilengkapi dengan kegiatan administrasi pembelajaran berupa jadual perkuliahan, daftar hadir mahasiswa dan dosen, jurnal perkuliahan, sarana perkuliahan, arsip tugas-tugas mahasiswa, nilai.</p> <p>7. Proses pembelajaran efektif tiap semester, paling sedikit 16 (enam belas) minggu untuk kegiatan tatap muka terjadual, mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan mandiri, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Pelaksanaan proses pembelajaran oleh dosen dilengkapi dengan kegiatan administrasi pembelajaran berupa jadual perkuliahan, daftar hadir mahasiswa dan dosen, jurnal perkuliahan, sarana perkuliahan, arsip tugas-tugas mahasiswa, nilai</p>

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		8. Prodi menugaskan dosen untuk mengampu <i>mata kuliah tertentu berdasarkan bidang keahliannya</i> . 9. Prodi menerbitkan jadwal kuliah untuk setiap dosen sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan 10. Dosen mermbuat RPS dan Kontrak Kuliah kepada mahasiswa sesuai dengan materi kuliah dalam 1 semester. 11. Dosen menyiapkan materi ajar (<i>handout</i>) atau buku ajar untuk mahasiswa dalam perkuliahan 1 semester. 12. Prodi meyediakan presensi kehadiran dosen pengampu untuk setiap mata kuliah dalam 1 semester 13. Prodi menyediakan presensi kehadiran mahasiswa untuk setiap matakuliah dalam 1 semester

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu proses pembelajaran khususnya program magister adalah:

1. Wakil Rektor I menerbitkan kalender akademik dalam satu tahun akademik.
2. Direktur Pascasarjana menugaskan Ketua Program Studi untuk merencanakan beban mengajar dosen yang didasarkan pada kalender akademik yang telah diterbitkan.
3. Ketua Program Studi memberikan sosialisasi beban mengajar dosen dalam 1 semester.
4. Direktur Pascasarjana menerbitkan Surat Tugas Mengajar.

G. Indikator Capaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

Capaian standar mutu proses pembelajaran pendidikan magister Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai
2. Penerbitan Surat Tugas Mengajar minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai

3. RPS dan Silabus telah dibuat dan mendapat pengesahan dari Ketua Program Studi minimal 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
4. Kontrak kuliah di sampaikan kepada mahasiswa pada saat perkuliahan pertama.
5. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan > 75%
6. Proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk UTS dan UAS.

H. Target Capaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

Target capaian standar mutu proses pembelajaran pendidikan magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.
2. Penerbitan Surat Tugas Mengajar minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.
3. RPS dan Silabus telah dibuat dan mendapat pengesahan dari Ketua Program Studi minimal 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
4. Kontrak kuliah disampaikan kepada mahasiswa saat perkuliahan pada pertemuan pertama.
5. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan > 75%
6. Tingkat kehadiran dosen dalam mengampu matakuliah > 75%
7. Proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk UTS dan UAS.

I. Dokumen Terkait Standar Mutu Proses Pembelajaran

Dokumen yang terkait dengan standar mutu proses pembelajaran khususnya program magister adalah:

- 1) dokumen standar kompetensi lulusan;
- 2) dokumens tandar isi pembelajaran;
- 3) dokumen standar penilaian pembelajaran;
- 4) dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 5) dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 6) dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- 7) dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu proses pembelajaran program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri